



RAHASIA DAGANG

Oleh : Lia Rosmalia, S.T., M.kom

KONSEP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang merupakan masalah HKI yang pelik terutama dari segi *enforcement*. Konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang.

Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena:

- a. Secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan;
- b. Secara materi memberikan insentif.

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Untuk memperoleh perlindungan hak Rahasia Dagang tidak perlu melalui proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 3 UURD, Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila:

- **Bersifat rahasia** apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- **Memiliki nilai ekonomi** apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- **Dijaga kerahasiaannya** apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. **Rahasia** artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah - langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasikan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi



Pelanggaran Rahasia Dagang



sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang



HUBUNGAN KARYAWAN/PEGAWAI DAN MAJIKAN



PELANGGARAN OLEH KARYAWAN/PEGAWAI



**AGAR TERJAMIN
PERLU**



- 1. CONFIDENTIALLY AGREEMENTS (CA)**
(majikan – karyawan/pegawai)
- 2. NON DISCLOSURE AGREEMENT (DA)**
(Persh. – luar perush.: konsultan, supplier, agen dsb.)

TIDAK DIANGGAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG



Pengungkapan R D atau penggunaan R D didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat

Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan R D milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Pengamanan Rahasia Dagang

1. Pekerja harus. Tandatangani perjanjian rahasia dagang (**CONFIDENSIALLY AGREEMENTS**)
2. Pihak luar persh. Harus tandatangan perjanjian tidak mengungkapkan rahasia perusahaan (**NON DISCLOSURE AGREEMENT**)
3. Membatasi akses fisik tempat penyimpanan
4. Tegakkan aturan perh. Yg.Berkait rahasia dagang
5. Buat/gunakan kode khusus informasi rahasia dagang
6. Beri tanda peringatan pada dinding area tempat rd.
7. Perlindungan khusus pada data base

- Jadi, untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki terkait pengolahan produksi, dapat saja memperjanjikan dengan para pekerja untuk tidak membuka rahasia dagang baik selama mereka masih bekerja maupun nanti pada saat telah tidak bekerja.
- Jadi, bukan melalui mekanisme pendaftaran paten karena dengan pendaftaran paten justru informasi yang dirahasiakan akan terbuka.
- Jika kerahasiaan pengolahan / produksi yang diperjanjikan dengan pekerja, dan pekerja tersebut dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang sehingga mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pekerja tersebut melakukan pelanggaran dan dapat digugat ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 11 jo Pasal 13 UURD).
- Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (lihat Pasal 12 UURD).

- Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta (Pasal 17 ayat [1] UURD).
- Tindak pidana terkait Rahasia Dagang ini merupakan delik aduan. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban atau merasa dirugikan.



KASUS

- PT Basuki Pratama Engineering (berdiri sejak, 1981), mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.
- PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Mantan karyawannya (Calvin, Faozan, A. Saangka) yg pindah bekerja di PT. Hitachi dituduh telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler.
- Kuasa Hukum PT. Hitachi mendalilkan bahwa PN. Bekasi tidak berwenang mengadili kasus tsb karena sengketa HaKI mestinya ditangani Pengadilan Niaga.
- Pada awal tahun 2009, PN Bekasi dalam putusan sela, tdk dpt menerima gugatan ganti rugi karena sengketa HaKI ditangani oleh Pengadilan Niaga.

Litigasi dan Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Pemilik Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 4 yaitu menggunakan rahasia dagang dan atau memberi lisensi kepada orang lain, atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial dengan gugatan ganti rugi dan atau minta penghentian tindakan yang dilakukan sesuai Pasal 4. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 2 tahun penjara dan atau denda maksimum Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana Rahasia Dagang merupakan delik aduan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Cita Citrawinda P., Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Jakarta; Chandra Pratama, 2005.
2. Lindsey, et.al. , Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2000.
3. Rachmadi Usman, Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Alumni, 2003,
4. Saidin, O, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Terima Kasih